

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Karakteristik Responden**

Sebelum penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai karakteristik dari 18 responden yang diharapkan dapat mampu dapat memberikan gambaran mengenai responden sehingga hasil penelitian tersebut benar-benar diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya.

#### **Responden Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Residen) :**

1. Nama : Anju Hutajulu  
Umur : 21 tahun  
Alamat : Way Kandis  
Tindak Pidana : Pemakai Ganja  
Masa Pidana : 2 tahun
  
2. Nama : Hans Sucipto  
Umur : 28 Tahun  
Alamat : Batara Nila Raja Basa  
Tindak Pidana : Pemakai Putau  
Masa Pidana : 1 tahun

3. Nama : Dedi Rizaldi  
Umur : 30 tahun  
Alamat : Sukamandi Kalianda Lampung Selatan  
Tindak Pidana : Pemakai Ganja  
Masa Pidana : 3 tahun
  
4. Nama : Memet  
Umur : 27 tahun  
Alamat : Jl. Ikan Tenggiri Teluk Betung  
Tindak Pidana : Pemakai Ganja  
Masa Pidana : 3 tahun
  
5. Nama : Adi Rosadi  
Umur : 24 tahun  
Alamat : Sumur Batu  
Tindak Pidana : Pemakai Ganja  
Masa Pidana : 11 bulan
  
6. Nama : Gogon  
Umur : 28 tahun  
Alamat : Gudang Lelang  
Tindak Pidana : Pemakai Ganja  
Masa Pidana : 3 tahun

**Responden Petugas :**

1. Nama : Marta Dinata. S.E.  
NIP : 19680316199103001  
Jabatan : KAUR UMUM  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Jl. Pulau Buton No. 11 Way Halim
  
2. Nama : Waridi. S.SOS. M.H.  
NIP : 19641004199103001  
Jabatan : KASI PENGELOLAAN  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Jl. Cendana No. 29 Tanjung Senang
  
3. Nama : M. Genta Kurnia P  
NIP : 19870914200703001  
Jabatan : STAF K.P.R  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Jl. Pulau Bangka B/13 Sukarame
  
4. Nama : dr. Joan Willy Ansar  
NIP : 198109052008011013  
Jabatan : KA KLINIK RUTAN WAY HUI  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Jl. Teuku Umar N0, 47 Kedaton Bandar  
Lampung

5. Nama : Diah Aprillia S.H M.H  
NIP : 197904132002122003  
Jabatan : Ajun Jaksa  
Instansi : Kejaksaan R.I  
Alamat : Perum Kejaksaan
6. Nama : Deddy Prawaka  
NIP : 198403132005011001  
Jabatan : Staf BHPT  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Jl. Ratu Dibalau
7. Nama : Sopi Ahyar  
NIP : 198411092006041001  
Jabatan : Staf Umum  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Way Hui
8. Nama : Leon Nugroho  
NIP : 198304212007031002  
Jabatan : Staf Keamanan  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Way Halim

9. Nama : Dodi Mulyadi Kundo  
NIP : 197902192007031001  
Jabatan : Staf Keamanan  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Jl. Kiwi Kedaton
10. Nama : Sukir, Amd. IP. S.H. M.H.  
NIP : 19701212995031001  
Jabatan : Kasi Pelayanan Tahanan  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Teluk Betung
11. Nama : Khoirun Nisa  
NIP : 198203212005012002  
Jabatan : Staf Umum  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Way Hui
12. Nama : Ryo nadi  
NIP : 198508072007031002  
Jabatan : Staf Adm dan Keperawatan  
Instansi : Kementerian Hukum dan HAM  
Alamat : Tanjung Senang

## **B. Gambaran Umum Rumah Tahanan (RUTAN) Way Hui**

Rutan ini didirikan diatas lahan seluas 12.000 m<sup>2</sup>. Keadaan pegawai dan non pegawai di Rutan Way Hui. Dilihat dari lampiran keadaan pegawai dan non pegawai di Rutan Way Hui, bahwa pelaksanaan rehabilitasi tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang berpendidikan sarjana, tetapi juga dari non pegawai yang berpendidikan dibawah sarjana seperti Diploma, SMU, dan Keperawatan. Kapasitas daya tampung bagi pemakai narkotika/residen sebanyak 450 orang, hal ini diimbangi dengan jumlah personil Rutan Way hui sebanyak 80 orang. Oleh karena itu menurut penulis, segi keamanan belum terjamin terhadap pemakai narkotika/residen yang ingin melarikan diri dan melakukan tindakan yang membahayakan lainnya.

### **Fasilitas yang dimiliki oleh Rutan Way Hui, yaitu :**

1. Ruang rapat : 3 x 5 (15 m<sup>2</sup>)
2. Tempat Ibadah : 5 x 5 (25 m<sup>2</sup>)
3. Bimker : 5 x 4 (20 m<sup>2</sup>)
4. Poliklinik : 10 x 8 (80 m<sup>2</sup>)
5. R. Makan/Dapur : 3 x 2 (6 m<sup>2</sup>)
6. Blok Hunian : Besi Baja (22 mm)
7. Ruang Kunjungan : 5 x 4 (20 m<sup>2</sup>)
8. Asrama 9 (unit) : 1140 m<sup>2</sup>
9. R. Dinas 4 (unit) : 216 m<sup>2</sup>
10. MCK 10 (unit) : 400 m<sup>2</sup>

## 11. Lapangan Olahraga

- a) Volley Ball : 1 buah
- b) Bulu Tangkis : 1 buah

## **C. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Way Hui**

### **1. Maksud Dan Tujuan Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi**

#### a. Maksud

Kegiatan pelayanan Rehabilitasi bagi korban Penyalahgunaan Napza yang dilakukan di Rutan Way Hui dimaksudkan untuk memperoleh hasil penanganan yang optimal dalam upaya mencapai sasaran program rehabilitasi, serta adanya keterpaduan langkah dalam pelaksanaan rehabilitasi korban Narkotika yang dilaksanakan dalam panti, akan tetapi hasil yang didapat kurang maksimal, dikarenakan kurangnya tenaga professional.

#### b. Tujuan

Tujuan program pelayanan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika, yaitu memulihkan kondisi fisik, mental, psikis, sosial, sikap dan perilaku penyalahguna Narkotika, agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam keluarga maupun masyarakat.

## 2. Metode/Pendekatan

Proses pelaksanaan kegiatan Pelayanan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan di Rutan Way Hui, Semua Narapidana Narkotika yang akan di rehabilitasi (residen), diberikan satu buku yang harus dihapalkan, dimengerti, dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari didalam Rutan.

## 3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a) **Tahap maksimum security** dilaksanakan dari 0 - 1/3 masa pidana yang sebenarnya atau tidak boleh lebih dari 1 bulan, dalam merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika disebut dengan **Tahap Intake Process ( Pendekatan Awal)**

### 1) **Konsultasi dan Identifikasi Keगतannya meliputi :**

- Konsultasi : kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada residen agar mendapat dukungan, pengakuan, partisipasi aktif dan terjalin kerjasama dari Dinas / Instansi Terkait atau Organisasi Sosial / Yayasan yang bergerak dibidang pembinaan penyalahgunaan Narkotika.
- Identifikasi : identifikasi potensi calon penerima pelayanan dan data Residen, agar memperoleh sumber potensi yang dapat mendukung program, antara lain nama, alamat, agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima pelayanan.

Dari seluruh Narapidana yang berjumlah 450 orang terdapat 250 Narapidana Narkotika yang sedang menjalani hukuman, namun tidak semuanya dapat menjalani proses rehabilitasi dengan baik



dan maksimal karena kurangnya tenaga rehabilitasi dan sarana-sarana yang memadai.

## 2) Motivasi

- Motivasi : melalui penyuluhan dan bimbingan, agar penerima pelayanan mendapatkan informasi tentang kegiatan, sehingga tumbuh pengertian, minat dan pemahaman pada diri Residen untuk mengikuti program dengan penuh tanggung jawab atas kesadaran diri.

Mereka juga akan mengikuti kegiatan lebih lanjut sesuai dengan keadaan narapidana itu sendiri.

- 1) Wawancara awal (*Assesment Problematik*) yang didalamnya berisi proses pemahaman dan pengungkapan masalah untuk mengetahui biodata Residen; latar belakang keluarga; lingkungan sosial Residen; riwayat penggunaan Narkotika dan aspek kejiwaan yang meliputi sex dan kesehatan mental Residen.
- 2) Pemeriksaan kesehatan fisik (dilakukan oleh Tim Medis) yang meliputi :
  - a. Kondisi fisik dan psikis secara umum
  - b. Riwayat penyakit yang pernah diderita sebagai akibat penyalahgunaan Napza (HIV, TBC, Hepatitis B, Hepatitis C, dll)
  - c. Pemeriksaan Urinelisis (bila diperlukan)
  - d. Residen yang mengalami gangguan kejiwaan akan dirujuk ke RSJ.

- 3) Dilakukan pemeriksaan badan dan barang yang dibawa untuk memastikan Residen tidak membawa Narkotika dan barang yang lainnya (Spot Check)
  - 4) Registrasi : Pencatatan dalam Buku induk Register dan pengisian formulir-formulir agar diperoleh data residen, serta dilakukan kegiatan initial interview.
- b) Tahap ke 2 disebut dengan tahap medium security yang dilaksanakan dari 1/3 – 1/2 masa pidana yang sebenarnya, tahap ini disebut dengan **Tahap lanjutan (Re entry Stage/Resosialisasi)****

Adalah Proses tahap lanjutan dengan tujuan untuk mempersiapkan residen kembali dalam kehidupan keluarga atau masyarakat.

1) Orientasi

Yaitu tahap adaptasi terhadap lingkungan Re-Entry (Pengenalan Program) Residen tidak boleh bertemu orang tua dan sangsi atas pelanggaran berupa tugas-tugas rumah. Serta dilakukannya kegiatan assessment Vocational yaitu alat ukur yang digunakan untuk menentukan minat, bakat serta kemampuan vocational residen.

2) Phase A

Pada Phase ini residen melaksanakan teori pelatihan keterampilan / kursus yang dilaksanakan baik didalam Rutan maupun diluar Rutan, residen sudah mendapatkan hak dapat dikunjungi orang tua setelah satu hari.

3) Phase B

Pada Phase ini residen melaksanakan teori dan praktek pelatihan keterampilan yang dilaksanakan baik didalam Rutan maupun diluar rutan. Adapun pelatihan keterampilan yang dilaksanakan didalam Rutan antara lain :

- a) Keterampilan Elektrik
- b) Keterampilan Kerajinan Tangan
- c) Keterampilan Melukis

#### 4) Phase C

Pada Phase ini residen melaksanakan praktek belajar kerja dan memiliki hak yang sama seperti pada Phase A dan B yang berbeda pada home leave (izin pulang) tergantung pada request dan keputusan staf.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahap Re-Entry, adalah sebagai tahap pemulihan diri dan tanggung jawab sosial, agar residen dapat berintegrasi sepenuhnya dalam keluarga dan masyarakat.

#### **4. Pencegahan Kekambuhan**

Relapse adalah suatu proses yang terjadi karena beberapa factor pemicu dimana seseorang telah dinyatakan abstinence (sembuh) dan kembali menggunakannya. Relapse dimulai dengan suatu perubahan pada pikiran, perasaan, atau perilaku, atau dengan kata lain suatu kerinduan (sugesti) pada sesuatu, baik disadari atau tidak disadari sehingga menggunakannya. Penyebab kambuhnya klien disebabkan oleh, antara lain :

- 1) Perasaan bersalah dan rasa malu karena tidak mampu untuk mengatasi suatu masalah

- 2) Merasa tidak bisa dibantu dan tidak punya harapan
- 3) Mempunyai yang positif bahwa obat sangat membantu dirinya
- 4) Tidak ada support untuk recovery
- 5) Tidak terbiasa hidup tanpa drug
- 6) Tidak siap untuk bias mengatasi slip
- 7) Menghindari orang lain
- 8) Menunjukkan sifat mudah marah
- 9) Jarang terlibat dalam kegiatan bantu diri (NA)
- 10) Tidak peduli dengan diri sendiri
- 11) Hilangnya perencanaan yang bersifat membangun
- 12) Kebimbangan
- 13) Kelelahan atau kurang istirahat
- 14) Tidak bisa mengendalikan diri sendiri

Pola pembinaan yang diterapkan dilakukan melalui proses pembinaan kepribadian dan kemandirian. Secara rinci kedua bidang pembinaan itu dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan kepribadian meliputi :
  - a. Pembinaan kesadaran beragama/mental kerohanian; seperti pemberian ceramah agama, pelaksanaan shalat lima waktu sehari semalam secara berjamaah, khotbah atau pengajian bagi narapidana/residen yang muslim. Selain itu bagi narapidana/residen non muslim yaitu umat nasrani, juga dilakukan kegiatan-kegiatan digereja seperti kebaktian dan lain-lain.

Menurut responden petugas, terdapat kesulitan dalam pemberian penyuluhan dan bimbingan rohani terhadap para narapidana/residen yang muslim disebabkan faktor tempat yang tidak memenuhi daya tampung.

Menurut penulis sendiri pembinaan mental kerohanian untuk para narapidana/residen sangat dibutuhkan. Kurangnya kesadaran keagamaan menyebabkan timbulnya kejahatan narkoba. Oleh karena itu pendekatan mental kerohanian harus lebih diutamakan agar kesadaran para narapidana/residen tersebut akan perbuatannya dapat membantu menjadikannya manusia yang lebih baik. Diperlukan penyuluhan rohani yang lebih berkesinambungan dan lebih teratur lagi dengan mendatangkan ustad-ustad dan pendeta-pendeta bagi mereka-mereka setiap hari. Selain itu juga diperlukan tempat yang memadai dan dapat memenuhi daya tampung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; seperti mengikut sertakan para narapidana/residen dalam upacara-upacara nasional, seperti upacara 17 Agustus. Menurut responden petugas para narapidana/residen tersebut diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses pelaksanaan upacara seperti menjadi pengibar bendera, pembaca naskah pembukaan UUD 1945.

Menurut analisis penulis bahwa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui penyuluhan termasuk juga menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga Negara yang baik dan dapat berbakti kepada nusa dan bangsa. Diharapkan agar kegiatan yang dilakukan seperti menurut responden petugas diatas dapat membantu menyadarkan para narapidana/residen dan dapat menjadikan mereka bangsa yang cinta akan Negara dan tanah airnya.

- c. Pembinaan kesadaran hukum; seperti penyuluhan hokum, penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS dan lain-lain dengan instansi-instansi terkait yaitu kepolisian, departemen kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Swadaya Massyarakat (LSM).

Menurut responden petugas hingga saat ini telah dilakukan berbagai kegiatan penyuluhan hukum dengan mengadakan kerjasama terhadap instansi kepolisian serta instansi-instansi lainnya guna menyadarkan mereka terhadap penegakan hukum dan keadilan di Negara ini. Menurut penulis pembinaan kesadaran hukum ini harus terus dilakukan agar tingkat kesadaran hukum para narapidana/residen semakin tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepedulian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum.

d. Pembinaan jasmani (olahraga); seperti sepak bola, bola voli, renang, tenis meja, bola basket yang diberikan petugas kepada narapidana/residen berdasarkan minat masing-masing. Sedangkan untuk senam kesegaran jasmani diberikan kepada seluruh narapidana/residen. Pembinaan fisik narapidana/residen selain dengan cara berolahraga juga dengan cara pengawasan kesehatan dan diberikan penyuluhan-penyuluhan tentang arti pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan.

Menurut petugas bahwa kegiatan olahraga setiap hari selalu dilaksanakan, mengingat pentingnya kegiatan ini bagi para narapidana/residen agar dapat membantu mereka menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar.

Menurut penulis sendiri, bahwa pembinaan jasmani (olahraga) khususnya yang dilakukan berdasarkan minat masing-masing harus lebih ditingkatkan. Hal ini mengingat Rutan Way Hui tersebut merupakan tempat berkumpulnya para pemakai narkoba. Oleh karena itu ketergantungan narapidana/residen pemakai narkoba dapat dialihkan kepada kegiatan olahraga secara rutin agar perlahan-lahan kondisi pemakai narkoba tersebut dapat pulih dengan kegiatan olahraga dan metode yang diterapkan.

2) Pembinaan kemandirian meliputi :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, seperti keterampilan bidang pertanian, perikanan dan pertukangan, perbengkelan.

Dalam bidang pertanian diberikan keterampilan seperti menanam kangkung, bayam, cabe, singkong. Terdapat lahan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian tersebut. Dalam bidang perikanan berupa pembudidayaan ikan seperti ikan mas, lele, mujair. Sedangkan dalam bidang pertukangan yaitu pembuatan kerajinan-kerajinan kayu seperti papan bingkai, lemari, dan lain-lain. Dalam bidang perbengkelan yaitu memperbaiki alat-alat elektronik yang rusak.

Menurut petugas bahwa hasil dari keterampilan-keterampilan tersebut diatas sudah membuahkan hasil. Hal ini terbukti dengan pengiriman hasil-hasil tersebut ke pasaran walaupun tidak dalam jumlah yang banyak. Menurut penulis, kegiatan keterampilan seperti kegiatan bidang pertanian, perikanan, pertukangan, perbengkelan tersebut sudah berjalan cukup baik. Terbukti dengan penerimaan hasil-hasil kegiatan tersebut yang sudah dapat dikirim keluar Rutan. Namun hal ini harus dapat lebih ditingkatkan lagi, seperti dengan memperluas lahan untuk bidang pertanian dan menambah jenis tanaman, memperbanyak jumlah dan jenis ikan dalam bidang perikanan, meningkatkan mutu hasil kerajinan pertukangan, meningkatkan



keterampilan dalam perbengkelan serta menambah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut.

- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, seperti tukang cukur rambut. Penyaluran bakat ini dilakukan terhadap seorang narapidana/residen yang memiliki bakat dalam hal mencukur rambut. Pihak rutan menyediakan prasarana yang dapat digunakan oleh narapidana/residen untuk mendukung kegiatannya, seperti gunting, sisir. Namun tidak disediakannya sarana atau tempat khusus yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut menjadi faktor kurangnya kreativitas narapidana/residen untuk menyalurkan bakatnya.

Menurut penulis, pihak rutan juga harus lebih menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh narapidana/residen yang memiliki bakat dalam mencukur untuk menyalurkan segala kreativitasnya dalam mencukur rambut, seperti menyediakan salon tersendiri didalam rutan yang dapat digunakan oleh seluruh penghuninya.

Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan tujuan rehabilitasi yaitu memulihkan kondisi fisik, mental, psikis, sosial, sikap dan perilaku penyalahgunaan Narkotika, agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam keluarga maupun masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi moral sehingga tercapai masyarakat yang aman dan tertib. Proses

rehabilitasi yang dilakukan akan tercapai dengan baik jika terdapat kerjasama antar petugas, narapidana/residen, dan masyarakat. Perlakuan petugas yang baik akan mempengaruhi keberhasilan pembinaan bagi fisik dan mental para narapidana/residen.

Menurut analisis penulis, pembinaan yang diberikan oleh petugas kepada narapidana/residen tersebut belum maksimal karena faktor sarana dan prasarana yang mendukung program rehabilitasi belum memadai juga personil yang ada masih kurang. Keberhasilan dalam melakukan pembinaan tidak terlepas dari unsur-unsur yang sangat berperan dalam rehabilitasi narapidana/residen yaitu :

- a. Petugas rutan way hui
- b. Narapidana/residen
- c. Instansi yang terkait dengan pembinaan narapidana/residen
- d. Sarana dan prasarana
- e. Masyarakat

Unsur-unsur diatas mempunyai hubungan erat dan tidak bias dipisahkan karena sangat mempengaruhi. Kegagalan petugas rutan dalam membina narapidana/residen akan mempengaruhi pada narapidana/residen itu sendiri dan secara langsung akan berdampak kepada masyarakat. Selain itu juga pembinaan juga tidak akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh sarana dan prasarana serta instansi terkait yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan.

c) **Tahap minimum security** dilaksanakan dari 1/2 – habis pada tahap ini narapidana narkoba apa bila telah dipandang cukup baik, maka mereka diperbolehkan direhabilitasi diluar LP dan dilakukan oleh keluarganya

#### **D. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba ( Residen )**

Menurut hasil dari beberapa pertanyaan yang diberikan kepada responden petugas, bahwa proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba/residen belum dilakukan secara maksimal, hal ini disebabkan antara lain karena :

- a) Faktor hukumnya sendiri, hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana umumnya terlalu lama, sehingga Residen tidak bisa menerima dan menyadari kesalahannya di masa lalu.
- b) Belum bisa merespon semua minat dan bakat residen dalam hal bimbingan dan pelatihan keterampilan karena keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan rutan.
- c) Faktor sarana / fasilitas bimbingan keterampilan masih kurang dan konvensional yang berpengaruh kepada produk yang dihasilkan.
- d) Tenaga instruktur keterampilan dan petugas yang sangat terbatas.
- e) Faktor masyarakat, pada saat praktek belajar kerja/magang dunia usaha masih ada yang merespon negative karena adanya stigma latar belakang residen sehingga akan berpengaruh pada proses pelaksanaan Praktek Belajar Kerja/magang maupun penyaluran lebih lanjut.

Upaya Pemecahan Masalah yang sudah dilakukan yaitu :

- a. Memberikan informasi lebih awal melalui surat/telepon maupun petugas rutan yang datang ke Dinas / Instansi terkait dan selalu berkomunikasi serta bekerjasama dalam hal penanggulangan bahaya Narkotika.
- b. Memotivasi residen dengan melakukan assessment problematic dan vocational secara profesional serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- c. Mengusulkan anggaran yang mencukupi dan mengoptimalkan sarana yang ada dengan cara dibagi dalam kelompok-kelompok bimbingan keterampilan.
- d. Mengusulkan pegawai rutan mengikuti pelatihan calon instruktur keterampilan.